

KONSEP MASLAHAH MAXIMIZER PADA HOTEL SYARIAH PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

Moh. Idil Ghufron

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

aidil.piero7@gmail.com

Abstract :

This paper aims to examine the concept of masalah maximizer in sharia hotels in the perspective of Islamic business ethics. As is known, in the behavior of a manufacturer in general, in improving the competitiveness of products, a producer is competing to find a strategy to achieve maximum profits, so as to gain high profits, which affects the realization of welfare, both individually and members. The reality that happens, to realize the welfare, the company in this, the hotel manager justifies all means, offer worldly satisfaction and beautify the interior of the room, to be able to get the maximum profits. There are several factors that are not ignored by the company in maximizing profits, namely; safety factors, financial transparency, convenience of purity, kosher or not food. Sharia hotels appear in the midst of the concerns of tourists in terms of security and comfort, especially, business motivation undertaken by sharia hotels, aims to promote the benefit of funds maximize income

Key words : Masalah Maximizer, Hotel Syariah, Motivasi Bisnis

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman dan tingginya mobilitas manusia dalam melaksanakan aktivitasnya, masyarakat membutuhkan penginapan pada saat berada di luar kota untuk berbagai keperluan, misalnya untuk keperluan tugas dari kantor, wisata, bisnis maupun keperluan lain. Hotel Industry is one of the main factors for Tourism Industry (Miremadi, 2012). It services the necessary substructures for Tourism. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah adanya fasilitas dan tarif yang ditawarkan oleh hotel sebagai konsekuensi dari industri pariwisata (Widyarini, 2013).

Industri pariwisata tentunya sangat berhubungan erat dengan bisnis akomodasi, khususnya bisnis perhotelan, bahkan lebih dari itu, hotels require a better understanding of customer orientation and its great importance to such firms and their performance (Abdul Alem Mohammed, 2012). Tumbuh kembang dunia pariwisata di tanah air hingga kini kian terasa sangat bergejolak. Tidak bisa dipungkiri bahwa bisnis ini merupakan salah satu penunjang sektor pariwisata yang sangat cepat kemajuannya.

Saat ini para pelaku bisnis hotel terus berusaha menampilkan sajian produk dan pelayanan yang berbeda dengan menciptakan sesuatu kekhasan atau keunikan tertentu dalam mengait konsumennya. Bisnis hotel kian berlomba menghadirkan konsep-konsep, inovasi-inovasi, ataupun pelayanan-pelayanan khusus dalam mengemas produk dan jasa mereka. Sebut saja konsep atau kemasan yang sekarang berkembang, misalkan: konsep ramah lingkungan atau *eco-friendly approach*, layanan pribadi atau *personalized service*, label syariah dan lain sebagainya (Basalamah, 2011).

Adanya trend tersebut menyebabkan inovasi baru dalam sistem perhotelan di Indonesia, yaitu munculnya label hotel syariah pada dunia bisnis. Hotel syariah ini ditujukan untuk kelas sosial menengah yang mampu memberikan ketenangan bagi konsumennya dalam beribadah, suasana Islami, adanya tempat beribadah yang nyaman dan tenang serta sajian dan hidangan makanannya dijamin halal. Hotel syariah banyak dikembangkan oleh beberapa perusahaan karena memiliki nilai jual dan sebagai investasi yang menjanjikan.

Sebenarnya tidak banyak perbedaan yang terjadi antara hotel umum dan hotel syariah dalam melakukan penawaran jasanya, namun demikian variabel pengaruh pemilihan hotel syariah bagi para tamu, pada dasarnya hampir sama dengan hotel umum (Widyarini F. K., 2014). Titik perbedaannya hanya terletak pada aspek kenyamanan baik penyajian makanan maupun perlakuan terhadap tamu yang datang serta etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada pada ajaran agama Islam.

“Munculnya wacana integrasi etika ke dalam dunia bisnis berawal dari carutmarutnya dunia bisnis modern yang menegasikan aspek etika, moralitas dan spiritualitas. Kompetisi dalam dunia bisnis modern hanya berkutat pada lingkaran kekuatan modal dan keuntungan saja. Pelaku bisnis dengan modal besar jelas akan terus berusaha memperbesar jangkauan bisnisnya, demi keuntungan yang lebih besar pula. Untuk mewujudkannya tentu dengan berbagai macam cara yang dianggap halal walau sebenarnya sangat bertentangan dengan etika, sehingga yang terjadi kemudian adalah pengusaha kecil menjadi korban, mereka akan makin terpinggirkan (Arifin, 2008).”

Di beberapa hotel syariah yang ada di Indonesia, aspek kesucian kamar lebih diprioritaskan tidak sekedar bersih saja, karena akan berpengaruh kepada kenyamanan dalam beribadah, kebutuhan air yang digunakan untuk bersesuci juga

menjadi pertimbangan karena selama ini kebanyakan hotel hanya menyediakan tisu. Aspek kehalalan makanan juga menjadi filter penting pengelola hotel agar wisatawan yang menginap tidak ragu dengan pilihan makanan yang menjadi menu di hotel tersebut.

Sejak adanya hotel syariah pada tahun 1996, beberapa wisatawan baik muslim dan non muslim mulai beralih dari hotel umum kepada hotel syariah, mereka beranggapan bahwa kenyamanan dan pelayanan terhadap wisatawan jauh berbeda dengan hotel pada umumnya. Silih bergantinya wisatawan yang menginap di hotel tersebut menjadi alasan pertama mengapa mereka menganggap risih hotel umum, mereka tidak tahu siapa yang datang dan menginap di kamar tersebut, punya penyakit atau tidak, makan sembarangan, memakai fasilitas kamar mandi yang sembarangan.

Hotel syariah juga menjadi strategi pemasaran yang ampuh untuk menarik minat wisatawan, dengan mengandalkan pelayanan Islami dan memandang bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim sehingga pengelola hotel juga dapat mengambil keuntungan.

Untuk memaksimalkan laba, hotel syariah mengedepankan konsep masalah yang dibingkai dengan etika untuk mendapatkan keuntungan, pengelola hotel mengedepankan sistem kepercayaan dalam pelayanan, itu sebabnya mengapa mayoritas pelaku bisnis melakukan segala upaya untuk bisa membangun kepercayaan (Fauzia, 2013).

Seperti dalam keputusan penjualan, timbul pertanyaan-pertanyaan seputar : 1) penyusunan, 2) pencurian rahasia dagang, 3) penekanan pelanggan, 4) penyajian yang tidak benar, 5) pengungkapan hak pelanggan, dan 6) diskriminasi yang tidak adil (Kotler, 1997).

Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana cara memaksimalkan laba jika ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan, padahal tujuan adanya hotel untuk memberi pelayanan terbaik kepada orang yang menginap.

Secara umum untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya pengelola hotel melihat pangsa pasar, yakni dengan menyediakan seluruh makanan yang menjadi favorit daerah atau Negara tertentu, menyediakan hiburan yang berbau seks sesuai dengan kebiasaan Negara-negara bebas tanpa memperhatikan batasan-batasan dalam prinsip-prinsip syariah, ternyata apa yang mereka lakukan tidak melihat unsur lain yang menyebabkan sebagian besar wisatawan yang akan menginap merasa risih dan kurang adanya kenyamanan, karena tujuan adanya hotel adalah untuk tempat beristirahat.

Fenomena Hotel Syariah

“Kata *hotel* mulai digunakan sejak abad 18 di London, Inggris, sebagai *hotelgarni* yaitu sebuah rumah besar yang dilengkapi dengan sarana tempat menginap/tinggal untuk penyewaan secara harian, mingguan, atau bulanan. Kata hotel sendiri merupakan perkembangan dari bahasa Perancis yaitu *hostel*, diambil dari bahasa latin *hospes*, dan mulai diperkenalkan kepada masyarakat umum pada tahun 1797. Sebelum istilah hotel digunakan di Inggris, rumah-rumah penginapan bagi orang yang berpergian disebut *inn*. Dalam terminologi (ilmu mengenai definisi dan istilah) resmi, tidak ada perbedaan definisi antara kata hotel dan *inn* (Sri Perwani, 1992).”

Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan yang ada dengan menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa penunjang lainnya, berfungsi sebagai tempat sementara dan disediakan bagi umum, dikelola secara komersial dengan memperhitungkan untung atau ruginya, serta bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebagai tolak ukurnya (Gaffar, 2007).

“Dari pengertian kata hotel di atas dapat dijabarkan bahwa (Ghifar):

1. Hotel adalah suatu usaha komersial.
2. Hotel harus terbuka untuk umum.
3. Hotel harus memiliki suatu sistem pelayanan/service.
4. Hotel harus memiliki minimum tiga fasilitas, yaitu: akomodasi, makanan dan minuman. “

Istilah bank syariah untuk menunjukkan penggunaan sistem Islami nampaknya mulai menyebar luas di sektor lainnya. Setelah pegadaian syariah, maka kini muncul tren hotel syariah. Hotel syariah sebuah trend, maka diberbagai kota-kota besar muncullah hotel yang berbasiskan syariah

Hotel ini menerapkan konsep syariah, berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadits dalam menerapkan segala kegiatan yang ada di hotel. Sebagai contoh sederhananya, dimulai proses check in yaitu jika ada pasangan yang ingin menginap harus menunjukkan kartu identitas KTP atau surat nikah sebagai tanda pasangan tersebut sudah sah menjadi suami-istri, semua karyawan mengenakan busana yang menutup aurat, dan hotel juga menyediakan makanan dan minuman yang tentunya halal.

Analisis

Hotel syariah yang selama ini mulai bermunculan merupakan salah satu cara perusahaan agar bisa bersaing dengan hotel-hotel yang telah ada sebelumnya. Dengan mengandalkan prinsip-prinsip syariah, diharapkan bisa menarik perhatian wisatawan khususnya wisatawan muslim, karena mereka seakan akan merasa berada di rumah sendiri, tempat untuk menginap yang diselimuti rasa aman karena kebersihan dan kesucian tempat, tidak khawatir akan melaksanakan sholat karena sudah ditunjukkan arah kiblat, kamar mandi yang airnya suci mensucikan, makanan yang disediakan adalah makan halal yang ditunjukkan dengan sertifikat MUI bahkan pelayanan dari pihak hotel sangat mendahulukan kesopanan, tidak ada diskotik yang bisa menimbulkan efek samping.

Dengan adanya rambu-rambu Islam yang dipakai di hotel syariah, terbukti semakin meningkatnya jumlah wisatawan yang menginap di hotel syariah. Di sini jelas, bahwa dalam memaksimalkan keuntungan, walaupun dengan prinsip syariah yang terdapat batasan-batasan dalam penerapan hotel syariah, terbukti hotel syariah mengalami peningkatan laba. Anggapan bahwa dengan banyaknya batasan akan mempersulit daya saing dengan hotel umum yang bebas dalam memilih makanan, hiburan tanpa terikat batasan terbukti salah.

Masalah yang diutamakan pada hotel syariah yakni, keamanan para wisatawan, kenyamanan dalam memilih makanan halal, kesucian dalam beribadah menunjukkan bahwa kepuasan seseorang mulai terbentuk. Fungsi utilitas atau kepuasan merupakan penentu apakah suatu barang lebih disukai atau tidak dibandingkan dengan barang lain (Karim, 2011).

“Dalam kaitannya dengan paradigma Islam tentang etika bisnis, maka landasan filosofis yang harus dibangun dalam pribadi Muslim adalah adanya konsepsi hubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya, yang dalam bahasa agama dikenal dengan istilah (*hablum minallah wabablumminanna*s) (Latif, 2010).

“Dengan berpegang pada landasan ini maka setiap muslim yang berbisnis atau beraktifitas apapun akan merasa ada kehadiran "pihak ketiga" (Tuhan) disetiap aspek hidupnya. Keyakinan ini harus menjadi bagian integral dari setiap muslim dalam berbisnis. Hal ini karena Bisnis dalam Islam tidak semata mata orientasi dunia tetapi harus punya visi akhirat yang jelas. Dengan kerangka pemikiran seperti itulah maka persoalan etika dalam bisnis menjadi sorotan penting dalam ekonomi Islam.”

Motivasi Bisnis

Berbicara tentang Motivasi bisnis tak terlepas dari konsep motivasi itu sendiri, motivasi ini nantinya yang akan mengarahkan kemana tujuan dari adanya bisnis tersebut.

Motivasi bisa dimaknai sebagai kekuatan (*power*) seseorang yang dapat menimbulkan tingkat kegigihan seseorang untuk mencapai tujuannya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri maupun dari luar individu.

“Passer dan Smith di dalam buku sulistiawan mengatakan motivasi bertujuan sebagai salah satu proses yang mempengaruhi arah, ketekunan (kegigihan), dan kekuatan perilaku seseorang atau kelompok dalam mencapai tujuan (Sulistiawan, 2011).

Demi mencapai laba maksimal, maka kelompok usaha akan semakin mendapatkan motivasi tinggi dalam menemukan konsep dan ide baru dalam menggunakan kebijakan dan strategi akuntansi pada saat kelompok usaha tersebut memiliki ekspektasi tinggi memperoleh imbalan atas ide barunya tersebut. Semakin tinggi keuntungan yang akan dicapai, maka semakin tinggi ekspektasi yang akan dipakai sehingga motivasi untuk mewujudkan hal tersebut semakin besar.

Menurut Simamora, “menyatakan bahwa motivasi adalah dorongan psikologis yang mengarahkan seseorang menuju sebuah tujuan. Kata motivasi melibatkan lebih dari gerak fisik mental. Motivasi juga mempunyai dua sisi gerakan dan motif. Gerakan dapat dilihat akan tetapi motif harus disimpulkan. Motif sering didefinisikan sebagai kebutuhan, dorongan, keinginan atau impuls didalam diri individu (Simamora, 2004).

Dari definisi di atas, jelas bahwa ada ekspektasi seseorang atau golongan yang mengarahkan kepada tercapainya sebuah tujuan menjadi alasan seseorang dengan tekad kuat agar bisa merealisasikannya. Motivasi ini yang nantinya akan diarahkan kepada motivasi seseorang untuk mencapai keuntungan dalam berbisnis.

Menurut Muhammad Ismail, ada beberapa perbedaan antara motivasi dalam bisnis Islam dan bisnis secara umum, yaitu:

1. Asas dalam bisnis Islam adalah akidah Islam sedangkan bisnis umum adalah sekulerisme
2. Motivasi bisnis Islam adalah dunia dan akhirat sedangkan bisnis umum adalah dunia

3. Etos Kerja bisnis Islam berorientasi kepada ibadah sedangkan bisnis umum sebaliknya
4. Modal berasal dari yang halal berbeda dengan modal di bisnis umum (Widjajakusuma, 2007)

Dengan melihat dari penjelasan di atas, maka motivasi merupakan salah satu unsur yang ada pada setiap diri manusia, di mana unsur tersebut dapat mengubah sikap dan tingkah laku seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

Ini juga berkaitan dengan pendapat Winardi bahwa “motivasi berkaitan dengan kebutuhan. Sebagai manusia selalu mempunyai kebutuhan yang diupayakan untuk dipenuhi.

Oleh karena itu, apabila kita melaksanakan tindakan-tindakan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut maka kita “termotivasi” untuk mencapai hal tersebut (Winardi, 2000).

Menurut Hasibuan bahwa alat-alat motivasi ada 3 yaitu:

1. Material insentif
Motivasi yang diberikan berupa uang atau barang yang mempunyai nilai pasar, memberikan nilai ekonomis
2. Non material
Alat motivasi yang digunakan berupa benda atau barang yang tak bernilai yaitu kebutuhan rohani
3. Kombinasi material dan non material di mana dapat memenuhi kebutuhan Jasmani dan Rohani (Hasibuan, 2001)

Selanjutnya, “pengertian motif atau motivasi tidak dapat dipisahkan dengan istilah kebutuhan atau *need*, yaitu suatu keadaan di mana individu merasakan adanya kekurangan atau ketiadaan sesuatu yang diperlukannya. Sartain, menggunakan istilah kebutuhan (*need*) sebagai suatu kekurangan tertentu di dalam suatu organism (Purwanto, 1993).

Bisnis sendiri berarti usaha, bisnis adalah kegiatan yang menjual barang atau jasa kepada orang lain (pembeli) atau bisnis lainnya, yang bertujuan untuk mendapatkan laba.

Oleh karena itu, motivasi bisnis sendiri adalah gabungan dari motivasi dan bisnis yang memiliki arti dorongan psikologis yang mengarahkan seseorang menuju sebuah tujuan dan bisnis sendiri adalah kegiatan menjual produk atau jasa kepada konsumen untuk mendapat keuntungan. Sehingga motivasi bisnis adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk menjual barang kepada orang lain yang bertujuan memperoleh keuntungan.

Macam-macam atau jenis motivasi, dapat dilihat dari beberapa sudut pandang:

- 1). Motivasi Dilihat dari Dasar Pembentukannya
 - a. Motif-motif Bawaan

“Yang dimaksud dengan motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir. Jadi motivasi tersebut merupakan motif alami atau normal yang merupakan fitrah manusia sejak lahir. Misalnya dorongan untuk makan, minum, bekerja, beristirahat, dorongan seksual, bahkan dorongan beragama. Berkaitan dengan dorongan beragama, dalam ajaran Islam merupakan dorongan yang mempunyai landasan alamiah dalam watak kejadiannya (A.M., 2001).

b. Motif-motif yang dipelajari

“Maksudnya adalah motif-motif yang timbul karena dipelajari. Misalnya dorongan untuk belajar ilmu pengetahuan, dorongan untuk mengajar sesuatu di dalam masyarakat. Motif- motif ini sering disebut dengan motif sosial, sebab manusia hidup dalam lingkungan sosial sehingga motivasi itu terbentuk. Dengan kemampuan berhubungan dan kerjasama di dalam masyarakat, tercapailah suatu kepuasan diri sehingga manusia perlu mengembangkan sifat-sifat ramah, kooperatif, membina hubungan baik dengan sesama terutama orang tua dan guru.”

2). Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik

a. Motivasi Intrinsik

Yaitu motif tanpa rangsangan dari luar karena dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, seorang siswa yang belajar karena ingin meraih tujuannya yaitu menjadi terdidik, pintar, dan berprestasi. Dorongan yang menggerakkan itu bersumber pada suatu kebutuhan. Jadi motivasi itu muncul dari kesadaran diri sendiri dengan tujuan secara esensial.

b. Motivasi Ekstrinsik

“Motif aktif dan berfungsi karena terdapat rangsangan dari luar. motivasi ekstrinsik dapat dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalam aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Misalnya siswa menjadi rajin mengerjakan tugas karena akan mendapatkan hadiah dari gurunya (A.M., 2001).”

Adanya tujuan dapat memotivasi tingkah laku juga dapat memotivasi untuk menentukan seberapa aktif seseorang melakukan aktivitas. Sebab, selain ditentukan oleh motif dasar, juga ditentukan oleh tujuan. Oleh karena itu siswa akan semakin giat belajar apabila ada perangsang dari luar dirinya dan mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Dalam agama Islam, Allah sudah berjanji akan menaikkan derajat yang tinggi bagi umatnya sebagai memotivasi agar selalu beriman dan mau menuntut ilmu sebanyak-banyaknya.

Konsep Laba Islam dalam Perspektif Islam

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Pengertian laba menurut Harahap “kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi”.

Pengertian laba secara umum terdapatnya tambahan pada modal pokok atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena adanya transaksi dagang.

Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya.

Belkaoui mengemukakan bahwa “laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, determinan pada kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi.”

Menurut Harahap, “laba merupakan angka yang penting dalam laporan keuangan karena berbagai alasan antara lain: laba merupakan dasar dalam perhitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan, dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya di masa yang akan datang, dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan, serta sebagai dasar dalam penilaian prestasi atau kinerja perusahaan.”

Laba sebagai suatu alat prediktif yang membantu dalam peramalan laba mendatang dan peristiwa ekonomi yang akan datang. Nilai laba di masa lalu, yang didasarkan pada biaya historis dan nilai berjalan, terbukti berguna dalam meramalkan nilai mendatang. Laba terdiri dari hasil operasional atau laba biasa dan hasil-hasil nonoperasional atau keuntungan dan kerugian luar biasa di mana jumlah keseluruhannya sama dengan laba bersih. Laba bisa dipandang sebagai suatu ukuran efisiensi. Laba adalah suatu ukuran kepengurusan (*stewardship*) manajemen atas sumberdaya suatu kesatuan dan ukuran efisiensi manajemen dalam menjalankan usaha suatu perusahaan (Epri, 2007).

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*, telah memberikan perhatian yang cukup serius terhadap laba tersebut, sebagai bagian dari kegiatan muamalah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah : 282

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يٰۤاَب كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْۤا ۚ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ لِوَلِيِّهٖ بِالْعَدْلِ ۗ وَاَسْتَشْهِدُوْا شٰهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۗ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّاَمْرٰتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرْ اِحْدٰهُمَا الْاٰخَرٰى ۗ وَلَا يٰۤاَب الشُّهَدَآءِ اِذَا مَا دُعُوْا ۗ وَلَا تَسْمَعُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰى اَجَلِهٖ ۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمٌ لِلسُّهَدَآءِ وَاَدْنٰى اِلَّا تَرْتَابُوْا ۗ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَتْ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اِلَّا اَنْ تَكْتُبُوْهَا ۗ وَاَشْهَدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شٰهِيْدٌ ۗ وَاِنْ تَفَعَّلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ ۗ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah^[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Islam sangat memperhatikan aspek-aspek muamalah seperti perhatiannya terhadap ibadah, dan mengkombinasikan antara keduanya dalam kerangka yang seimbang. Syariat Islam juga mengandung hukum-hukum syar'i yang umum yang mengatur muamalah keuangan dan nonkeuangan. Sebagai contoh, riset-riset dalam akuntansi Islam menerangkan bahwa syariat Islam sudah mencakup kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang mengatur operasional pembukuan (akuntansi), muamalah (transaksi-transaksi sosial) atau perdagangan.

Salah satu tujuan usaha (dagang) adalah meraih laba yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses pemutaran modal dan pengoperasiannya dalam kegiatan dagang dan moneter. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta/modal dan melarang penyimpanannya sehingga tidak habis dimakan zakat, sehingga harta itu dapat merealisasikan perannya dalam aktivitas ekonomi

Di dalam Islam, laba mempunyai pengertian khusus sebagaimana yang telah di jelaskan oleh para ulama salaf dan khalaf. Mereka telah menetapkan dasar-dasar penghitungan laba serta pembagiannya dikalangan mitra usaha. Mereka juga menjelaskan kapan laba itu digabungkan kepada modal pokok untuk tujuan penghitungan zakat, bahkan mereka juga menetapkan kriteria -kriteria yang jelas untuk menentukan kadar dan nisbah zakat yaitu tentang metode-metode akuntansi penghitungan zakat.

Berikut ini beberapa aturan tentang laba dalam konsep Islam:

1. Adanya harta (uang yang dikhususkan untuk perdagangan).
2. Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan dasar unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber –sumber alam.
3. Memposisikan harta sebagai obyek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan-kemungkinan pertambahan atau pengurangan jumlahnya.
4. Sehatnya modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan.

Batasan Penentuan Laba dalam Islam

Dalam teori akuntansi konvensional tidak satupun pendapat yang tegas yang dapat diterima tentang batasan- batasan dan kriteria penentuan laba. Menurut konsep Islam, nilai-nilai keimanan, akhlak dan tingkah laku seorang pedagang muslim memegang peranan utama dalam mempengaruhi penentuan kadar laba dalam transaksi atau muamalah.

Kriteria-kriteria Islam secara umum yang dapat memberi pengaruh dalam penentuan batas laba yaitu:

1. Kelayakan dalam Penetapan Laba. Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Ali bin Thalib r.a. berkata, “ Wahai para saudagar! Ambillah (laba) yang pantas maka kamu akan selamat (berhasil) dan jangan kamu menolak laba yang kecil karena itu akan menghalangi kamu dari mendapatkan (laba) yang banyak. ”Pernyataan ini menjelaskan bahwa batasan laba ideal (yang pantas dan wajar) dapat dilakukan dengan merendahkan harga. Keadaan ini sering menimbulkan bertambahnya jumlah barang dan meningkatnya peranan uang dan pada gilirannya akan membawa pada pertambahan laba.
2. Keseimbangan antara Tingkat Kesulitan dan Laba. Islam menghendaki adanya keseimbangan antara standar laba dan tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal. Semakin tinggi tingkat kesulitan dan resiko, maka semakin besar pula laba yang diinginkan pedagang. Pendapat para ulama fiqih, ahli tafsir, dan para pakar akuntansi Islam di atas menjelaskan bahwa ada hubungan sebab akibat (kausal) antara tingkat bahaya serta resiko dan standar laba yang diinginkan oleh si pedagang. Karenanya, semakin jauh perjalanan, semakin tinggi risikonya, maka semakin tinggi pula tuntutan pedagang terhadap standar labanya. Begitu pula sebaliknya, akan tetapi semua ini dalam kaitannya dengan pasar Islami yang dicirikan kebebasan bermuamalah hingga berfungsinya unsur penawaran dan unsur permintaan. Pasar Islami juga bercirikan bebasnya dari praktik-praktik monopoli, kecurangan, penipuan, perjidian, pemalsuan, serta segala jenis jual beli yang dilarang oleh syariat.
3. Masa Perputaran Modal. Peranan modal berpengaruh pada standarisasi laba yang diinginkan oleh pedagang, yaitu dengan semakin pajangnya masa perputaran dan bertambahannya tingkat resiko, maka semakin tinggi pula standar laba yang diinginkan oleh pedagang atau seorang pengusaha. Begitu juga dengan semakin berkurangnya tingkat bahaya, pedagang dan pengusaha pun akan menurunkan standarisasi labanya. Setiap standarisasi laba yang sedikit akan membantu penurunan harga, hal ini juga akan menambah peranan modal dan memperbesar laba.
4. Cara Menutupi Harga Penjualan. Jual beli boleh dengan harga tunai sebagaimana juga boleh dengan harga kredit. Juga boleh dengan tunai sebagiannya saja dan

sisanya dibayar dengan cara kredit (cicilan), dengan syarat adanya keridhoan keduanya (pedagang dan pembeli). Jika harga dinaikkan dan si penjual memberi tempo waktu pembayaran, itu juga boleh karena penundaan waktu pembayaran itu adalah termasuk harga yang merupakan bagian si penjual.

5. Unsur-Unsur Pendukung. Di samping unsur-unsur yang dapat memberikan pengaruh pada standarisasi laba, seperti unsur-unsur yang berbeda dari waktu ke waktu, atau keadaan ekonomi, baik yang marketable maupun yang non marketable, bagaimanapun juga unsur-unsur itu tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

Pengukuran Laba

Dasar-dasar pengukuran laba menurut Islam:

1. *Taqlib* dan *Mukhabarah* (Interaksi dan Resiko) Laba adalah hasil dari perputaran modal melalui transaksi bisnis, seperti menjual dan membeli, atau jenis-jenis apapun yang dibolehkan syar'i. Untuk itu, pasti ada kemungkinan bahaya atau resiko yang akan menimpa modal yang nantinya akan menimbulkan pengurangan modal pada suatu putaran dan penambahan pada putaran lain. Tidak boleh menjamin pemberian laba dalam perusahaan-perusahaan *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. *Muqabalah*, yaitu perbandingan antara jumlah hak milik pada akhir periode pembukuan dan hak-hak milik pada awal periode yang sama, atau dengan membandingkan nilai barang yang ada pada akhir itu dengan nilai barang yang ada pada awal periode yang sama. Juga bisa dengan membandingkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan *income* (pendapatan).
3. Keutuhan modal pokok, yaitu laba tidak akan tercapai kecuali setelah utuhnya modal pokok dari segi kemampuan secara ekonomi sebagai alat penukar barang yang dimiliki sejak awal aktivitas ekonomi.
4. Laba dari produksi. Hakikatnya dengan Jual Beli dan Pendistribusian, yaitu Pertambahan yang terjadi pada harta selama setahun dari semua aktivitas penjualan dan pembelian, atau memproduksi dan menjual yaitu dengan pergantian barang menjadi uang dan pergantian uang menjadi barang dan seterusnya, maka barang yang belum terjual pada akhir tahun juga mencakup pertambahan yang menunjukkan perbedaan antara harga yang pertama dan nilai harga yang sedang berlaku. Berdasarkan nilai ini, ada dua macam laba yang terdapat pada akhir tahun, yaitu laba yang berasal dari proses jual beli dalam setahun dan laba suplemen, baik yang nyata maupun yang abstrak karena barang-barangnya belum terjual.
5. Penghitungan nilai barang di akhir tahun. Tujuan penilaian sisa barang yang belum sempat terjual di akhir tahun adalah untuk penghitungan zakat atau untuk menyiapkan neraca-neraca keuangan yang didasarkan pada nilai penjualan yang berlaku di akhir tahun itu, serta dilengkapi dengan daftar biaya-biaya pembelian dan pendistribusian. Dengan cara ini, tampaklah perbedaan antara harga yang pertama dan nilai yang berlaku yang dapat dianggap sebagai laba abstrak. Proses penilaian yang didasarkan pada nilai pasaran (penjualan) itu berlaku untuk barang dagangan, sedangkan penilaian pada modal tetap berlaku untuk

menghitung kerusakan–kerusakan (yang merupakan salah satu unsur biaya produksi), maka penilaiannya harus berdasarkan harga penukaran.

Kesimpulan

Pada dasarnya hotel umum maupun hotel syariah tidak jauh perbedaannya, hanya saja, hotel syariah selain menerapkan konsep masalah yang berupa kenyamanan, keamanan, keadilan, penerapan halal dan haram, hotel syariah juga menjadi daya tarik baru karena semua dilandaskan pada syariat Islam. ternyata dengan berasaskan syariat Islam, tujuan dari hotel ini adalah mendapatkan keuntungan walaupun dibatasi dengan aturan-aturan dalam Islam. Namun, demikian dengan adanya penerapan sistem syariah, jumlah wisatawan mengalami penambahan tiap tahunnya

DAFTAR PUSTAKA

- A.M., S. (2001). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Abdul Alem Mohammed, B. b. (2012). Customer Relationship Management (CRM) in Hotel Industry: A framework Proposal on the Relationship among CRM Dimensions, Marketing Capabilities and Hotel Performance. *International Review of Management and Marketing V* .
- Arifin, J. (2008). Dialektika Etika Islam dan Etika Barat Dalam Dunia Bisnis. *Jurnal Millah, Vol VIII No. 1* .
- Basalamah, A. (2011). Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan Di Tanah Air. *Binus Business Review Vol. 2 No. 2* .
- Epri, H. A. (2007). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Pertumbuhan Laba*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Fauzia, I. Y. (2013). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gaffar. (2007). *Vanessa, CRM Dan MPR Hotel (Customer Relationship Management and Marketing public Relations)*. Bandung: Alfabeta.
- Ghifar, A. *Tingkat Hunian Hotel Syariah Meningkatkan 15%-20%* .
<http://industri.bisnis.com/read/20140714/12/243237/tingkat-hunian-hotel-syariah-meningkat-15-20>.
- Hasibuan, S. M. (2001). *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Karim, A. A. (2011). *Ekonomi Mikro Islam* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Kotler, P. (1997). *Manajemen Pemasaran* . Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi.
- Latif, A. Y. (2010). Manajemen Laba Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol. 7 No. 1* .

- Miremadi, A. (2012). Customer Satisfaction Modeling in Hotel Industry: A Case Study of Kish Island in Iran. *International Journal of Marketing Studies Vol. 4, No. 3*.
- Purwanto, M. N. (1993). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Simamora, H. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Sri Perwani, Y. (1992). *Teori dan Petunjuk Praktek Housekeeping Untuk Akademi Perhotelan Make Up Room*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sulistiawan, D. (2011). *Creative Accounting: Mengungkap Manajemen Laba dan Skandal Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widjajakusuma, M. I. (2007). *Wacana Menuju Pengembangan Rabbaniyah*. Malang: UIN Malang Press.
- Widyarini. (2013). Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam | Vol. VIII, No. 1*.
- Widyarini, F. K. (2014). Variabel Yang Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Hotel Syariah. *EKBISI, Vol. IX, No. 1*.
- Winardi, J. (2000). *Motivasi dan Pemotivasian Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.